



**PUTUSAN**

Nomor 3684/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Januari 1978, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di ALAMAT, selanjutnya memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat dan Pengacara yang berkantor hukum Arif Sasongko, SH dan Rekan beralamat ALAMAT, sebagaimana surat kuasanya tertanggal 05 November 2019 sebagai Penggugat;

melawan

NAMA KUASA, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh Krinci, 25 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3684/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2010, di ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 476/04/VII/2010 Tanggal 02 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 3684/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta setelah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu)orang anak yang bernama,
  - a. NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 10Agustus 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena;
  - Antara penggugat dan tergugatsering kali bertengkar, karena faktor keuangan. Tergugat tidak menafkahi secara layak terhadap penggugat;
  - Tergugat sangat cuek dan kurang memberikan perhatian terhadap penggugat;
  - Tergugat sering kali bertengkar didepan anak-anak;
  - Antara penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2019 yang akibatnya Penggugat dan tergugat pisah rumah, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 3684/Pdt.G/2019/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat H. Asril Nasution, SH. M.Hum sebagaimana laporan mediasi tertanggal 30 Oktober 2019, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawab tertulis tertanggal 10 November 2019 dan Tergugat juga telah memberikan repliknya secara tertanggal 18 November 2019 selengkapya termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 27 November 2019 menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat membenarkannya. Kemudian Penggugat mencabut surat gugatannya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 3684/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil damai, namun setelah jawaban – menjawab kedua belah pihak berhasil, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3684/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

*Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 3684/Pdt.G/2019/PA.Dpk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHLAH LATUCONSINA S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp296.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 3684/Pdt.G/2019/PA.Dpk